

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.616, $\overline{2010}$

KEMENTERIAN NEGARA PP&PA. Perencanaan Anggaran. Responsif Gender.

PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

PANDUAN PERENCANAAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER BIDANG PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang: a. bahwa Indonesia yang telah meratifikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Sosial, And Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) mewajibkan negara mengambil langkahlangkah bagi tercapainya secara bertahap perwujudan hakhak di bidang ekonomi, sosial, dan budaya serta memastikan pelaksanaan hak-hak tersebut tanpa pembedaan apapun;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan masih terdapat kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan yang menimbulkan ketidakadilan dalam akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari pembangunan nasional;
 - c. bahwa Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional,

- menginstruksikan semua Kementerian/Lembaga termasuk Kementerian Perdagangan untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- d. bahwa untuk membantu Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, diperlukan suatu panduan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di bidang perdagangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perdagangan;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Sosial, And Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya);
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

- 6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- 7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG PANDUAN PERENCANAAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER BIDANG PERDAGANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Perencanaan yang responsif gender adalah proses perencanaan pembangunan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah mulai dari penyusunan kegiatan, penerapan analisis gender dengan metode *Gender Analysis Pathway* berdasarkan data terpilah dan statistik gender.
- 2. Penganggaran responsif gender adalah anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki termasuk kelompok orang yang memiliki kemampuan beda (*diffable*) dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan. Responsif gender adalah komitmen untuk merealisasi terwujudnya kesetaraan gender yang adil.

Pasal 2

Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perdagangan meliputi kegiatan mengintegrasikan isu gender ke dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, kebijakan program di bidang perdagangan.

Pasal 3

- (1) Panduan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perdagangan memuat tentang :
 - a. tehnik penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender;
 - b. monitoring dan evaluasi.

- (2) Tehnik penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyediaan dan pengolahan data terpilah dan analisis gender dalam setiap tahapan perencanaan dan penganggaran;
 - b. penyusunan kerangka acuan dan Pernyataan Anggaran Gender (*Gender Budget Statement*).
- (3) Mengenai tehnik penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Panduan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender di Bidang Perdagangan sebagai acuan bagi perencana program di setiap unit kerja di Kementerian Perdagangan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bidang perdagangan.

Pasal 5

Dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bidang perdagangan dilakukan sejak penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional di Kementerian Perdagangan.

Pasal 6

Dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2010 MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

LINDA AMALIA SARI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR